

PERATURAN DESA JATIPAYAK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR :01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK

TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA JATIPAYAK

KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA JATIPAYAK

PERATURAN DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPAYAK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jatipayak Nomor 0 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATIPAYAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.355.650.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 1.680.028.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp.369.450.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp.1.310.578.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. -
 - 2) Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jatipayak
Pada tanggal : 09 Februari 2012

KEPALA DESA JATIPAYAK


SUWONDO

Lampiran I : Perdes jatipayak

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 09 Pebruari 2012

Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Hasil usaha koperasi wanita	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	47.000.000	98.150.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	47.000.000	98.150.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	16.500.000	16.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	30.500.000	30.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	17.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah kas desa	-	34.150.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah pertanian	-	-	

1.1.4	Hasil Gotong Royong	50.000.000	50.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang TPQ, mussolla, Masjid	50.000.000	50.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.000.000	3.100.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	700.000	750.000	
1.1.5.4	Leges kesenian	300.000	350.000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	7.100.000	7.400.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	7.100.000	7.400.000	
1.2.2.1	Intensif PBB	4.600.000	4.900.000	
1.2.2.2	Intensip pemngut PBB	2.500.000	2.500.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	

1	2	3	4	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.500.000	63.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	22.000.000	22.000.000	
1.4.3				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1		-	-	
1.5.1.2		-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61.900.000	117.500.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	

1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48.000.000	57.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.500.000	4.500.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Desa	-	45.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	-	1.000.000	
1.5.3.9				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	3.000.000	3.000.000	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	2.000.000	2.000.000	
1.5.4.2	Tunjangan bersih kantor/balaidesa	1.000.000	1.000.000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	1.169.378.000	
1.6.1.1	Hibah jembatan Dsn Prayungan	-	1.102.000.000	
1.6.1.2	Hibah paving jalan poros dsn jati(PNPM-MP)	-	67.378.000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	160.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	-	40.000.000	
1.6.3.2	Lestrik (jaringan tegangan rendah)	-	120.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
1.7.2				
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	243.500.000	1.680.028.000	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	111.150.000	369.450.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7.100.000	11.400.000	
2.1.1.1	Honoraium Petugas pemunggut PBB	7.100.000	7.400.000	
2.1.1.2	Honoraium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	3.000.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM		500.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.9	Honorarium karang taruna		500.000,-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	-	-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	-	-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	-	-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	104.050.000	363.050.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor/kursi rapat	700.000	750.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Balai Desa	300.000	350.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500.000	500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	33.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	22.000.000	26.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor desa	-	58.900.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pengurukan TK darma wanita	-	2.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja material jalan lingkungan RT02RW02 Dusun Jati	-	5.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja material jalan lingkungan RT02RW01 Dusun Jati	-	5.000.000	
2.1.2.2.16	Belanja material jalan lingkungan RT01 02RW03 Dusun Bolong	-	5.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja material jalan lingkungan jegreg kulon Dusun Bolong	-	1.000.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Jalan poros dsn Ngelo	-	3.700.000	

2.1.2.2.19	Belanja menunjang pembangunan Jembatan. prayungan	-	4.000.000	
2.1.2.2.20	Belanja Material gc rong-gorong di jln poros 3 titik	-	1.300.000	
2.1.2.2.21	Belanja material Masjid, mussolla, TPQ	50.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.24	Belanja material jalan poros desa	-	40.000.000	
2.1.2.2.25	Belanja matrial listrik		120.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	124.350.000	1.310.578.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	25.900.000	26.500.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	16.500.000	16.500.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	78.500.000	87.500.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	30.500.000	30.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	48.000.000	57.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.500.000	10.500.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	5.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.500.000	4.500.000	
2.2.4.3	Pembentukan BPD	-	1.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	1.169.378.000	
2.2.2.1	Belanja material jembatan prayungan	-	1.102.000.000	
2.2.2.2	Belanja Material Jalan dusun Jati	-	67.378.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	-	-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.5				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	13.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	

2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	-	
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.9	Operasional program E-KTP	-	1.000.000	
2.2.4.10	Operasional lelang tkd	-	250.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		-	
3.2.3	Pembayaran Hutang		-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		0	

Ditetapkan di Jatipayak
Pada tanggal 09 Pebruari 2012

KEPALA DESA JATIPAYAK



[Signature]
SUWONDO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/ 01./413.314.1.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPAYAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jatipayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
33. Peraturan Desa Jatipayak Nomor Jatipayak Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jatipayak
Pada tanggal : 09 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPAYAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK
KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.314.1.1 / 2012

Pada hari ini kamis tanggal sembilan bulan pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Jatipayak Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatipat perihal Rancangan Peraturan Desa Jatipayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak

Tanda Tangan:

1. Suparlan.S.Pd.
Ketua
2. Umar.S.Pd.
Wakil ketua
3. Drs.Nuryadi
Sekretaris
4. Sukirno.BA
Ketua Bid Pemerintahan
5. Anton hadi.W
Anggota
6. Adekan.S.Pdi.
Ketua Bib.Pembangunan
7. Madjais
Anggota
8. Tarjo
Ketua Bid.Kenasyarakatan
9. Ma'ruf
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Hari / tanggal : KAMIS 09 Pebruari 2012
 Jam : 20.00 s/d 23.00 wib
 Tempa : Balai Desa Jatipayak
 Agenda : Persetujuan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012 tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SSUPARLAN.SPd.	Ketua	1
2	UMAR.SPd.	Wakil Ketua	2
3	Drs.NURYADI.	Sekretaris	3
4	Drs.SUKIRNO	Kabid.Pemerintahan	4
5	ANTON HADI WIBOWO	Anggota	5
6	ADEKAN. SPdi.	Kabid. Ekbang	6
7	MADJAIS	Anggota	7
8	TARJO	Kabid. Kesos	8
9	MA'RUF	Anmggota	9

Jatipayak. 09 Pebruari 2012
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

